Memperhatikan:

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan Nasional

Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Perpanjangan Ijin kepada:

Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara:

Nama Alamat

: Tim Penggerak PKK Desa Danasri Lor : Desa Danasri Lor Kecamatan Nusawungu

Untuk diberikan Perpanjangan Ijin/menyelenggarakan PAUD

Bentuk Program POS PAUD:

Nama POS PAUD

: BUGENFIL

Alamat

: Desa Danasri Lor RT.02 RW.11

Kecamatan Nusawungu

Ketua Pengelola

: PURWATI

Terhitung mulai tanggal 7 April 2014 dan berakhir pada tanggal

7 April 2017

Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui ijin

kembali.

KEDUA

pelanggaran Apabila teriadi atas ketentuan-ketentuan

dalamKeputusan ini,Surat Keputusan ini akan dicabut.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

DINAS PENDIDIKAN

: CILACAP

: 7 April 2014

a.n. BUPATI CILACAP KEPALA DINAS PENDIDIKAN, AH REMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN CILACAP

PENALIDA DAN OLAHRAGA

Pembina Utama Muda NIP. 19610102 198503 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website:http://2 pdkcilacap.co,nr.E-Mail pdkclp@yahoo co.id Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579 CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP NOMOR: 421.1 / 1271/05/14

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BENTUK PROGRAM POS PAUD

BUPATI CILACAP,

Menimbang

- : a. bahwa Tim Penggerak PKK Desa Danasri Lor Kecamatan Nusawungu, selaku Pendiri / Penyelenggara, Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BUGENFIL, Bentuk Program POS PAUD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas perlu diberikan Ijin Perpanjangan Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Bentuk Program POS PAUD.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah